

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apa bila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut; setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini Pemerintahlah yang mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur ataupun diperjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.

Persoalan pada tatanan implementasipun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum

dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.¹

Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

¹ Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," Jurnal Refleksi Hukum 1 (2017): 1-4.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (convention on the rights of persons with disabilitis) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi adalah sebagai suatu bentuk persetujuan yang ditingkatkan dalam perjanjian yang kemudian mengikat para pihak peserta perjanjian.²

Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.

² Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan, 2005, hlm. 15.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam segala bidang salah satunya Hak Ketenagakerjaan (Bab V, Pasal 5) . Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas segala bidang salah satunya hak ketenagakerjaan , pelatihan kerja hingga pengawasan kerja (Bab 7, pasal 67-77) seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut.

Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan kegiatan penelitian penulisan hukum dengan judul “KEBIJAKAN PEMKAB SITUBONDO TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS BEDASARKAN PERDA NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS ”.

1.2 Permasalahan

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis menemukan suatu persoalan tentang bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang secara khusus akan mengkaji dan menganalisa bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi

penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Kabupaten Situbondo dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis :

- Menjadi bahan teoritis yang berguna dalam kepentingan karya ilmiah.
- Penulisan hukum ini dapat mengembangkan kajian studi ilmu hukum secara umum.
- Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan.

Secara Praktis :

- Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang kondisi kesempatan kerja pada penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Situbondo.

- Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam memperoleh akses untuk mendapatkan pekerjaan khususnya di Kabupaten Situbondo.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau

memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki,³ pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum sekunder, primer maupun tersier. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber bahan hukum sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian guna memecahkan isu hukum yang dihadapi. Terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana,2011).hlm. 93.

⁴ Ibid., hlm 13

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵ Yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang disajikan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya..
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: pendapat para ahli hukum (doktrin) yang terdapat pada jurnal, selain itu juga yang terdapat di buku-buku (literature) Hukum yang membahas permasalahan yg dibahas.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Semua bahan

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.47.

hukum yang diperoleh akan di olah melalui tahapan *editing*. Bahan yang didapat tidak seluruhnya akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa bahan hukum yang diperoleh, penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

